

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Bermula dari seorang berama Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H, (terdakwa) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Jaksa/ Mantan kepala sub bagian pemantauan dan evaluasi II pada Biro Perencanaan jaksa agung muda pembinaan kejaksaaan agung RI. Pada bulan September 2019 terdakwa melakukan pertemuan di Hotel Grand Mahakam Jakarta dengan rekannya yang berstatus saksi yang bernama Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang mempunyai profesi sebagai advokat, didalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2019, dan Rahmat pun menelepon Joko untuk menyampaikan bahwa terdakwa ingin berkenalan.

Pada sekitar bulan Oktober terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke MA untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko nomor 12 tahun 2009. Karena Dr. Anita merasa mempunyai banyak teman di MA maka akan menanyakan hal tersebut apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK nomor 12 tahun 2009 tersebut.

Pada bulan berikutnya yaitu bulan November Joko meminta kepada Rahmat agar dapat dipertemukan dengan terdakwa di Malaysia, dan pada tanggal 12 November Rahmat menjemput terdakwa yang sedang berada di Singapura untuk menemui Joko di kantornya yang berada di The Exchange 106 Malaysia. Dalam pertemuan itu terdakwa dan Joko saling memperkenalkan diri. Setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa mengurus upaya hukum Joko namun terdakwa meminta agar Joko menjalani pidana terlebih dahulu kemudian terdakwa akan mengurus upaya hukumnya dan Joko tidak langsung percaya karena telah banyak pengacara

hebat yang telah dicoba namun tidak bisa memasukkan Joko kembali Indonesia. Terdakwa akan memperkenalkan Joko dengan temannya yang seorang pengacara yaitu Dr. Anita, kemudian Joko memperlihatkan setumpuk dokumen dan menjelaskan kasus posisi dari perkara yang dihadapinya serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari MA melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia.

Didalam perbincangan tersebut Joko menyetujui beserta biaya-biayanya, namun karena terdakwa seorang Jaksa maka Joko tidak mau bertransaksi langsung dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko. Pada tanggal 19 November 2019 terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita bertemu dengan Joko di Kuala Lumpur Malaysia dan memperkenalkannya kepada Joko dan membahas masalah hukum yang dihadapi oleh Joko, setelah itu Dr. Anita menyerahkan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum Dr. Anita meminta USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai success fee, kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut.

Pada pertemuan itu juga membahas bagaimana rencana planning dan langkah-langkah untuk dapat mengurus upaya hukum dan Fatwa MA untuk memulangkan Joko ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dan mengenai biaya-biaya pada setiap tindakan pengurusan Fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut, menggunakan Action Plan yang berupa tabel pada setiap pencapaian tindakan yaitu ada 10 langkah pencapaian tindakan beserta biayanya. Terdakwa meminta biaya sebesar USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) namun Joko hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan dimasukkan ke dalam Action Plan tersebut. Bulan November terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita dan Andi Irfan selaku orang

swasta menemui Joko di kantornya, pada pertemuan itu terdakwa dan Andi Irfan menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai Action Plan.

Sebagai realisasi persetujuan Joko pada sore hari nya menghubungi adik iparnya Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) untuk memberikan uang DP kepada Andi Irfan dan keeseokan harinya Mall Senayan City sebanyak USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang sebagian besar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita, melalui Herriyadi (Almarhum) diberikan kepada Andi Irfan lalu setelah itu diberikan kepada terdakwa. Namun terdakwa hanya memberikan kepada Dr. Anita sebanyak USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan alasan terdakwa baru menerima USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Joko, padahal terdakwa telah menerima USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Joko. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai negeri.

Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, telah menukarkan sejumlah mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) melalui *money changer* Dolarindo Money Changer di jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza dengan menggunakan nama orang lain yaitu Sugiarto (supir terdakwa), Beni Sastrawan (staf suami terdakwa yang merupakan anggota Polri) dan Dede Muryadi Sairih dll. Kemudian terdakwa pada periode 30 November 2019 s/d Juli 2020 menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan keperluan pribadi dan pembayaran keperluan pribadi terdakwa antara lain : Pembelian 1 unit mobil BMW x5, Pembayaran sewa Apartemen di Amerika Serikat, Pembayaran dokter kecantikan di Amerika

Serikat, Pembayaran dokter home care, Pembayaran kartu kredit, Pembayaran sewa Apartemen The Pakubuwono Signature dan Pembayaran sewa Apartemen Darmawangsa Essence.

1.2 Dakwaan

Terdakwa dalam surat dakwaan oleh penuntut umum di dakwakan sebagai berikut:

Kesatu:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Kedua:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketiga:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1.3. Tuntutan

Berdasarkan posisi kasus diatas jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana pada majelis hakim pada putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Ke Tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari dari dakwaan sebagaimana tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke Satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan ketiga Subsidair yakni melanggar Pasal 15 Jo Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada di pengadilan tingkat banding dengan Nomor putusan 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

2. .Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

1.4. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan ini Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU-Primair dan KETIGA-Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU-Subsidaire dan Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA-Subsidaire.

Bahwa mengenai Jenis lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang tertera dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu Ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya
3. Bahwa Terdakwa sebagai Wanita harus mendapat perhatian,

perlindungan dan diperlakukan secara adil

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini
5. Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Sebelum menjatuhkan pidana pada putusan tingkat pertama yaitu putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
2. Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
3. Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
4. Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
7. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE SATU subsidair dan PENCUCIAN UANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE DUA dan PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE TIGA subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terhadap putusan tersebut kemudian terdakwa melalui penasihat hukumnya dan penutut umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus /TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding .

1.5. Amar Putusan

Mengadili merupakan suatu tindakan yang dilakukan Majelis Hakim dalam menerima, memeriksa serta memutus perkara pidana dengan berdasarkan azas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak kepada siapapun dalam sidang pengadilan, menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang.

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU-Primair dan KETIGA-Primair
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU-Primair dan KETIGA-Primair
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU-Subsidaire dan Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA-Subsidaire
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

1.6. Isu Hukum

Berdasarkan uraian Posisi Kasus dan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Isu Hukum dalam Memorandum ini adalah Apakah tepat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada putusan nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.Dki yang mengurangi vonis pidana penjara Terdakwa (Dr. Pinangki Sirna Malasari) dalam perkara tindak pidana korupsi?